

**PROSES LAHIRNYA SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 362 TAHUN 2007 TENTANG PERSETUJUAN KERJASAMA
PEMANFAATAN OBJEK WISATA PERKAMPUNGAN MINANGKABAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Politik
Di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Andalas*



Oleh:

AFDHAL ZULKA
05 192 044



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri¹. Ini artinya pemerintah daerah tidak lagi menjadi pelaksana misi dari pemerintah pusat tetapi menjadi pengelola dan penyelenggara sumber daya lokal serta membuat keputusan persoalan publik lokal daerahnya.

Otonomi daerah juga menuntut daerah otonom untuk mampu mencari peluang-peluang dan menciptakan terobosan-terobosan baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki keuntungan bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan². Berdasarkan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi landasan yuridis bagi implementasi otonomi daerah di Indonesia menjelaskan bahwa, pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada batas-batas wilayah pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijalankan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

¹ Dharma Sertyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hal. 2.

² Joséf Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 15.

perbantuan³. Pemerintah daerah juga dilegitimasi menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah pada masing-masing daerah otonom⁴.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juga disebutkan pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah⁵.

Secara umum, otonomi daerah dapat memberikan manfaat yang baik bagi pemerintah daerah, dimana dalam urusan pemerintahan yang biasanya segala sesuatu diatur oleh pusat sekarang daerah bisa melaksanakan segala sesuatu tanpa adanya aturan dari pusat, termasuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan daerah dan pemerintah daerah dituntut untuk lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya dengan adanya kebebasan bagi daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, maka akan ada ketimpangan-ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya,

³ Undang- Undang No. 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat (5) s/d (9)

⁴ *Ibid.*, pasal 2 ayat (3)

⁵ Mardiasno, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta 2004, Hal. 8.

termasuk konflik kepentingan di daerah itu sendiri sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah yang tidak aspiratif, transparan dan demokratis.

Salah satu daerah yang juga melaksanakan otonomi daerah adalah Kota Padang Panjang. Menanggapi otonomi daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom yang menjadi pengelola dan penyelenggara sumber daya lokal serta pembuat keputusan persoalan publik lokal daerahnya, dituntut mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..."⁶ karena pada dasarnya negara adalah persekutuan dari manusia guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya⁷ dengan suatu mekanisme tugas-tugas umum organisasi (negara) yang diatur dalam usaha untuk mencapai tujuan dari anggota organisasi (rakyat) yang diliputinya⁸.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang dengan berbagai potensi daerah yang dimilikinya dalam berbagai sektor seperti, sektor perdagangan, pertanian, pendidikan, pariwisata, dan sektor pertambangan yang belum dikelola secara maksimal selama ini berupaya untuk *merevitalisasi* kembali sumber daya-sumber daya lokal tersebut, untuk dikembangkan semaksimal dan seoptimal mungkin terutama disektor pariwisata dan perdagangan. Hal itu disadari karena Kota Padang Panjang merupakan salah satu sentral atau pusat perdagangan terutama di wilayah tengah Propinsi Sumatera Barat. Selain itu, kota

⁶ Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Hal. 3.

⁷ Aristoteles dalam Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hal. 9.

⁸ Kranenburg, *Ibid*.

ini sangat strategis sebagai kota persinggahan pariwisata karena terletak di jalur lintas Sumatera. Faktor-faktor situasi daerah yang ada tersebut menyebabkan sebagian besar kehidupan ekonomi masyarakat kota berhawa sejuk ini sangat tergantung kepada banyaknya kunjungan. Jika Padang Panjang sepi, maka perekonomian masyarakat akan ikut menurun, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang tidak dapat terwujud.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan visinya untuk mewujudkan masyarakat Kota Padang Panjang dengan pertumbuhan pendidikan, ekonomi dan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat⁹ melakukan kajian-kajian yang kemudian menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Padang Panjang tahun 2004-2008 yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang dengan nomor 18 tahun 2004 dengan tujuan untuk memudahkan pencapaian visi pemerintah daerah yang tertuang dalam pola dasar dan Propeda (Program Pembangunan Daerah) sesuai dengan kondisi *eksisting* daerah.¹⁰ Dalam Renstra Pemerintah Kota Padang Panjang 2004-2008 sesuai dengan misinya untuk mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri, Pemerintah Kota Padang Panjang menjadikan strategi peningkatan ekonomi rakyat sebagai salah satu prioritas dan ini merupakan bentuk upaya untuk mempertahankan keberpihakan Pemerintah Kota Padang Panjang kepada masyarakat lapisan bawah dan menengah yang kehidupan kesehariannya mereka yang

⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang, *Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang (RENSTRA) 2004-2008*, Bagian Tindakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2004, Hal. 62.

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 15.



BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Proses lahirnya Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 362 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Objek Wisata Perkampungan Minangkabau dirumuskan berdasarkan inisiatif elit pemerintah daerah Kota Padang Panjang tanpa melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan. Lahir SK Walikota Padang Panjang Nomor 362 tahun 2007 tentang kerjasama pemanfaatan objek wisata Perkampungan Minangkabau hanya dirumuskan oleh eksekutif (pimpinan daerah, tim teknis yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah serta elit-elit Pemerintah Kota Padang Panjang yang terkait dengan kebijakan) dan legislatif. Sedangkan non elit (masyarakat) yang nanti akan menerima dampak dari kebijakan yang dihasilkan tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam perumusan kebijakan dan hanya ditempatkan sebagai target untuk sosialisasi kebijakan tentang kerjasama pemanfaatan objek wisata Perkampungan Minangkabau.

Elit yang terlibat dalam proses lahirnya SK Nomor 362 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemanfaatan Objek Wisata Perkampungan Minangkabau, diantaranya adalah Bappeda dan Promosi Daerah, Dinas Pariwisata, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Kota Padang Panjang. Secara teoritik, proses lahirnya SK Walikota Padang Panjang tidak sesuai dengan model elit, karena elit pemerintah dalam proses pembuatan keputusan kebijakan SK Walikota tersebut



tidak mengakomodasi elit lain di luar unsur pemerintah seperti: LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan tokoh-tokoh masyarakat.

6.2 SARAN

1. Untuk mewujudkan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka elit pemerintah daerah Kota Padang Panjang yang ikut serta dalam perumusan kebijakan tentang kerjasama ini memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mengadakan *hearing* dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga elit-elit yang merumuskan kebijakan dapat menjangkau aspirasi mengenai pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Dari sisi teoritis diharapkan pada setiap *stakeholders* dalam perumusan kebijakan kerjasama ini menggunakan teori yang sesuai dengan perumusan kebijakan, supaya setiap kebijakan yang lahir dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.
3. Bagi masyarakat Kota Padang Panjang yang menjadi objek dari setiap kebijakan pemerintah untuk kedepannya diharapkan lebih pro aktif dan melibatkan diri dalam setiap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian tentang pasca sesudah lahirnya SK Walikota Padang Panjang Nomor 362 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemanfaatan Objek Wisata Perkampungan Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bottomore, T.B. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar tanjung institute.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Hadi, Sutrisno . 2004. *Metodologi Research (jilid2)*. Yogyakarta: ANDI.
- Islamy, M.Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Riwu Josef. 2005 *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Koentjaraningrat. 1985 *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Negara*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.